



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 390/Pdt.P/2017/PA Plp. 09 Nopember 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon II bernama Masalang, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Sulkifli, saksi nikahnya masing-masing bernama Hamsa R dan Gunawan RB dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I, umur 22 tahun;
 2. ANAK II, umur 18 tahun;
 3. ANAK III, umur 15 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1994, di Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa saat sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, agenda sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317130611090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 30 Maret 2016, bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa dalam persidangan selain bukti surat, para Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, para saksi mana memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I (PEMOHON I) sebagai ipar, saksi juga mengenal Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandungnya bernama Masalang dan dinikahkan oleh Sulkifli;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Hamsa R dan Gunawan RB, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, baik hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Sulkifli, dengan wali Pemohon II adalah Masalang yang merupakan paman kandungnya;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Hamsa R dan Gunawan RB dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah antara para Pemohon, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) mengajukan permohonan agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu, disahkan menurut hukum, karena sejak menikah para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah, sedang keduanya

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan nikah tersebut sebagai syarat administrasi pembuatan akta nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti mana menunjukkan bahwa secara administratif para Pemohon terdaftar sebagai warga yang menetap di wilayah Kabupaten Luwu sehingga dapat mengajukan perkara pada yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa keduanya hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu dimana wali nikah Pemohon II saat itu adalah paman kandung bernama Masalang, keduanya dinikahkan oleh Sulkifli dengan saksi nikah masing-masing bernama Hamsa R dan Gunawan RB, serta mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan, selama ini keduanya hidup rukun, hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengesahan ini diajukan para Pemohon karena selama menikah keduanya tidak mendapatkan akta nikah sebab pernikahan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan para Pemohon membutuhkan pengesahan guna untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, selain itu keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II telah memenuhi syarat dan rukun;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun selama berumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa pengesahan ini diperlukan para Pemohon guna untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagaimana dalil-dalil permohonan keduanya terbukti dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (*vide* : Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan dalam hal ini permohonan pengesahan nikah diajukan untuk kepentingan para Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1994 di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Noor Ahmad Rosyidah, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musdalifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

Musdalifah, S.H.,M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 91.000,00
(Sembilan puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 390/Pdt.P/2017/PA.Plp